



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2022



DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN SINJAI

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang pengawasan atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sinjai yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Sinjai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Sinjai, 2021

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kab. Sinjai



Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si
NIP.19671225 199903 1 007

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
KATA	
PENGANTAR.....	2
DAFTAR	
ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penulisan	11
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	13
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	14
BAB III PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai *stakeholders*. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan Yang Baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (SKPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja

tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan Perda Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 33 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan analisis lingkungan strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, maka dapat ditemukan isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Masih tingginya ancaman penyakit pada ternak yang dapat mengganggu produktifitas dan merugikan usaha;
- b. Masih rendahnya daya saing produk peternakan di pasaran karena masih rendahnya kualitas produk peternakan.
- c. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat peternak dalam melaksanakan usaha budidaya sesuai dengan standar teknis budidaya.
- d. Pengetahuan dan pemahaman peternak dalam pengelolaan limbah peternakan masih terbatas sehingga pemanfaatan limbahnya pun masih sangat terbatas.
- e. Terbatasnya adopsi teknologi yang menunjang peningkatan kualitas produksi usaha yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah.
- f. Terbatasnya SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- g. Sarana dan prasarana usaha dibidang peternakan masih terbatas
- h. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan peternakan baik APBN, APBD, APBD I dan APBD Kabupaten kota masih belum memadai.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

- Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
28. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 70).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan pada Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah :

1. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 dan
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RKT SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT SKPD.

1.3. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2021.

Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu (n-1) yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2022.

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran Strategik pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SINJAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan *feedback* untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2020 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatnya Produktifitas Hasil Ternak

Indikator :

1. Prosentase Peningkatan Produksi Daging Sapi Potong
2. Prosentase Peningkatan Produksi Daging Unggas
3. Prosentase Peningkatan Produksi Telur

2. Sasaran : Meningkatnya Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Indikator :

1. Prosentase Tingkat Kesembuhan Ternak yang terlayani

3. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator :

1. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

1. Sasaran Strategik

Perumusan Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 adalah, “*Meningkatkan Kesejahteraan Peternak* “

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yaitu

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Produktifitas Hasil Ternak

Adapun indikator sasaran yaitu :

1. Prosentase peningkatan produksi daging sapi potong
2. Prosentase peningkatan produksi daging unggas
3. Prosentase peningkatan produksi telur

Adapun Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong, Kambing dan Ayam Kampung ;

- Jumlah Pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB)
- Jumlah Pelaksanaan AUTS Gratis
- Jumlah Parent Stock yang dikembangkan

b. Peningkatan Jumlah Kelompok Peternak yang memanfaatkan Teknologi Peternakan

- Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya

2. Sasaran Kedua : Meningkatnya Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Adapun indikator sasaran yaitu :

1. Prosentase tingkat kesembuhan ternak yang terlayani

Adapun Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan

1. Jumlah Pelaksanaan Vaksinasi/Pemberian Kartu Ternak
2. Jumlah Ternak Keluar Daerah yang diperiksa kesehatannya
3. Jumlah Pelayanan Penyakit Ternak yang ditangani
4. Jumlah Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem yang dipotong di RPH

3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Adapun indikator sasaran yaitu :

1. Prosentase capaian kinerja program perangkat daerah

Adapun Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran tersebut adalah :

a. Cakupan Administrasi Umum Perkantoran. Dokumen Perencanaan dan Keuangan

1. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun
2. Jumlah Pegawai/ASN yang dibayarkan gaji dan Tunjangannya
3. Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun
4. Jumlah Administrasi Kepegawaian yang disusun
5. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan
7. Jumlah Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
8. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan
9. Jumlah Pemakaian KWH listrik, air dan jenis komunikasi yang dibayarkan
10. Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dipelihara
11. Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
12. Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya

BAB III

P E N U T U P

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2022 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran I : Evaluasi Pelaksanaan RKT Tahun 2021

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Produktifitas Hasil Ternak

No.	Indikator Sasaran	Akhir Renstra 2023	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Peningkatan Produksi Daging Sapi Potong	2,6%	2,2%	11,52%	523,64%
2.	Prosentase Peningkatan Produksi Daging Unggas	2,8%	2,4%	12,13%	505,42%
2.	Prosentase Peningkatan Produksi Telur	3,4%	2,8%	49%	1750%
Rata-rata capaian Kinerja					926,35%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

No.	Indikator Sasaran	Akhir Renstra 2023	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%
1.	Prosentase Tingkat Kesembuhan Ternak yang terlayani	85%	80%	98,04%	122,55%
Rata-rata capaian Kinerja					122,55%

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Indikator Sasaran	Target Akhir Renstra	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
1.	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	95%	90%	99,27%	200%
Rata-rata capaian Kinerja					110,3%

Lampiran II : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produktifitas Hasil Ternak	1. Persentase Peningkatan Produksi Daging Sapi Potong 2. Persentase Peningkatan Produksi Daging Unggas 3. Persentase Peningkatan Produksi Telur	2,4 % 2,6% 3,0%
2.	Pengendalian , Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan	1. Persentase Tingkat Kesembuhan Ternak yang terlayani	82%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	90%